



PETUNJUK TEKNIS



SOSIALISASI DAN LOKAKARYA SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

Kegiatan Penguatan PRB Daerah
Direktorat Pengurangan Risiko Bencana

**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010 berkomitmen pada kampanye global 'Satu juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman', berdasarkan program *UN International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) yaitu building resilient cities, addressing urban risk* (membangun kota yang tangguh, menyasar pada risiko perkotaan dan urban). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung kampanye Sekolah Aman melalui penerbitan Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari bencana. Penerbitan PERKA ini juga merupakan aksi tindak lanjut dari *Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015*.

Sekolah/Madrasah Aman dari bencana bertujuan melindungi nyawa (*save more life*) dan keselamatan warga sekolah dan menjaga agar sekolah/madrasah dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan dan keselamatan serta terus menerus dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kapasitas seluruh warga sekolah termasuk komite sekolah, orang tua siswa dan pemerintah desa dalam hal Pengurangan Risiko Bencana dan Sekolah Aman yang komprehensif.

Tahun 2015, BNPB telah melaksanakan program implementasi sekolah/madrasah aman dari bencana di 10 sekolah di 10 Kabupaten/Kota, yang melibatkan fasilitator Sekolah/Madrasah Aman tingkat nasional yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan PRB dan Sekolah Aman. Tahun 2016, kembali BNPB akan melaksanakan program Sekolah/Madrasah Aman dari bencana di

16 sekolah/madrasah aman dari bencana di 12 Kabupaten/Kota. Agar memperbanyak pelaksanaan imlementasi sekolah/madrasah aman dari bencana di daerah di perlukan sosialisasi sekolah/madrasah aman dari bencana sebagai upaya mendukung penurunan indeks risiko bencana sebagai sasaran penanggulangan Bencana RPJMN 2015-2019

Dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi sekolah/madrasah aman dari bencana didaerah BNPB menyusun petunjuk teknis (juknis) sosialisasi sekolah/madarasah aman dari bencana. Diharapkan juknis ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana kegiatan penguatan pengurangan risiko bencana di daerah sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Jakarta, Juli 2016
Direktur Pengurangan Risiko Bencana



Lilik Kurniawan, ST, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tahapan Penyelenggaraan.....	7
BAB II PELAKSANAAN	8
A. Lokakarya Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana .	8
1. Mekanisme Pelaksanaan.....	8
2. Materi.....	8
3. Narasumber dan Peserta	8
4. Agenda Kegiatan	9
5. Alat dan Bahan	10
B. Sosialisasi Melalui Kampanye Media.....	10
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	12
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak di rangkaian lempeng tektonik: Australasia, Pasifik, Eurasia dan Filipina yang membuat Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan geologis. Hasil pertemuan tiga lempeng ini dihasilkan lempeng tektonik (garis merah) yang merupakan gempa bumi dan deretan gunung api. Terdapat 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia, yang saat ini dimonitor oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (ESDM). Untuk lempeng tektonik dimonitor oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang secepatnya akan memberikan informasi mengenai gempa bumi dan tsunami. Kekayaan Indonesia dengan beragam gunung berapi sekaligus dapat menjadi ancaman bencana gunung meletus. Selain itu, terdapat 5.590 daerah aliran sungai (DAS) yang terletak antara Sabang dan Merauke juga telah berkontribusi membantu membentuk Indonesia.

Iklm Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi dan karakteristik geografis yang membentang di 6.400 km antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki 3 pola iklim dasar: monsun, khatulistiwa dan sistem iklim lokal. Hal ini telah menyebabkan perbedaan dramatis dalam pola curah hujan di Indonesia. Posisi geografis dan lokasinya yang berada di rangkaian lempeng tektonik: Australasia, Pasifik, Eurasia dan Filipina mengakibatkan pergerakannya dapat menimbulkan bencana gempa bumi atau tanah longsor. Gempa bumi dengan kekuatan tertentu dan di lokasi tertentu dapat diikuti dengan bencana tsunami dan banjir. Gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 telah

menyebabkan tsunami yang berdampak luas dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 230.000 di lebih dari 14 negara.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun terakhir (1982-2014) terjadi 13.729 kejadian bencana, yang didominasi oleh banjir dan diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan bencana lain. Namun bencana yang paling banyak memakan korban adalah bencana gempa bumi yang diikuti oleh tsunami (mengakibatkan 174.101 orang meninggal), gempa bumi (15.250 orang meninggal), banjir dan tanah longsor (7.555 orang meninggal) dan bencana lain (28.603 jiwa) . Data-data terakhir yang berhasil direkam juga menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun terjadi sepuluh kegiatan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di Indonesia. Kondisi yang kompleks dan menantang ini diperumit lagi oleh dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan terus memberikan dampak yang cukup besar bagi intervensi program kemanusiaan dan program pengembangan, dan akan terus memberikan tantangan bagi pengembangan dan penyelenggaraan sektor pendidikan.

Selain kehilangan jiwa, juga banyak aset yang mengalami kerusakan, di antaranya gedung-gedung pelayanan publik yang pada akhirnya kerusakan ini akan mengganggu kehidupan keseharian. Di antara gedung pelayanan publik yang ada, bangunan pelayanan dasar seperti gedung sekolah dan gedung yang terkait dengan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu adalah fasilitas sosial yang di dalamnya terdapat kumpulan manusia yang perlu diprioritaskan. Terkait dengan rusaknya bangunan sekolah,

antara lain gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 telah menghancurkan 2.000 sekolah; gempa bumi di Sumatera Barat (2007 dan 2009) telah menghancurkan 2.800 sekolah; gempa bumi di Jawa Barat (2009) merusakkan 35 sekolah, gempa bumi di Mentawai (2010) menghancurkan 7 sekolah, sedangkan gempa bumi di Lombok Utara (2013) merusakkan 30 sekolah, di antaranya sampai akhir 2014 masih ada bangunan yang belum diperbaiki; gempa bumi di Aceh Tengah dan Bener Meriah (2013) telah merusakkan 314 sekolah yang terdiri dari 16 SMA, 31 SMP, 129 SD dan 138 TK. Kebanyakan dari kejadian bencana tersebut di luar jam sekolah sehingga tidak menimbulkan korban meninggal, kecuali di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009 di mana banyak siswa yang terluka dan ada yang meninggal. Sebagai ilustrasi, kejadian gempa di China, Provinsi Sechuan pada tahun 2008 telah memakan korban 156 meninggal dan 6.000 orang terluka, di antaranya banyak siswa yang meninggal. Hal ini ditambah dengan kebijakan pemerintah China yang memberlakukan “one child policy”, sehingga banyak keluarga yang dapat kehilangan satu generasi.

Bangunan sekolah yang tidak tahan bencana sangat rentan dari segi keamanan, bukan saja mengancam jiwa anak-anak, tapi kerusakan atau kehancuran prasarana fisik ini merupakan kehilangan aset ekonomi bagi negara; biaya untuk membangun ulang atau memperbaiki akan memerlukan biaya yang besar sehingga dapat mengganggu keuangan negara dan perekonomian secara umum.

Upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir adalah dengan telah mendata secara menyeluruh kondisi sekolah di Indonesia dalam kategori rusak

berat, rusak sedang, rusak ringan dan rusak total, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan sebagian besar dari sekolah tersebut, namun sekolah baru terus akan dibangun, sekolah yang tadinya rusak ringan dalam beberapa tahun dapat menjadi rusak berat, sehingga dengan demikian kondisi sekolah akan berevolusi. Sangat disayangkan bila dalam pembangunan sekolah unsur-unsur yang menunjang penerapan sekolah aman secara struktural kurang diperhatikan, oleh karena itu rehabilitasi, perbaikan dan pembangunan gedung sekolah baru perlu menerapkan prinsip-prinsip sekolah aman. Teknologi “retrofitting” atau ‘perkuatan’ juga dapat diterapkan sehingga bangunan sekolah yang rusak berat tidak selalu harus dihancurkan sebelum diperbaiki tapi dapat langsung diperkuat sehingga dapat meminimalkan biaya.

Selain itu, pendekatan konstruksi dan perkuatan (retrofit) sekolah yang lebih aman yang melibatkan masyarakat luas dalam memadukan pengetahuan baru dan keterampilan pencegahan bencana dapat berdampak lebih luas dari sekolah itu sendiri. Pendekatan sekolah aman dapat menjadi model konstruksi dan peningkatan tingkat keamanan untuk pembangunan rumah penduduk, pusat kesehatan masyarakat, dan bangunan umum lainnya. Sekolah-sekolah juga seringkali menjadi tempat penghubung dan tempat belajar bagi seluruh masyarakat. Anak-anak merupakan peserta didik yang paling cepat menerima suatu pengetahuan. Mereka tidak hanya mampu memadukan pengetahuan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi keluarga dan masyarakat di lingkungannya dalam hal perilaku yang sehat dan aman, yang mereka dapatkan di sekolah.

Upaya untuk melindungi warga negaranya terhadap bencana, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah maupun ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, juga menerapkan prinsip-prinsip sekolah aman dalam program pembangunan sekolah baru atau rehabilitasi bangunan sekolah secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pembangunan gedung dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2010 menerbitkan surat edaran (SE) No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah, sekaligus ikut berkomitmen pada kampanye global 'Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman'. SE tersebut ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan tiga poin penting yakni: (1) perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah; (2) pelaksanaan strategi pengarusutamaan PRB di sekolah dilakukan baik secara struktural dan non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di

sekolah; dan (3) surat edaran ini adalah pedoman untuk melaksanakan strategi pengarustamaan PRB di sekolah. Di tahun 2010, Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) mendorong terbentuknya Sekretariat Nasional Sekolah Aman (SEKNAS) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); dan kemudian dipawangi oleh Kemendikbud sejak tahun 2014.

BNPB mendukung gerakan sekolah aman melalui penerbitan Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari bencana. Penerbitan PERKA ini merupakan aksi tindak lanjut dari Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015. HFA merupakan komitmen dari 168 negara di dunia untuk menciptakan ketahanan komunitas dan negara dari bencana melalui pelaksanaan PRB dalam lima area aksi prioritas. Sebagai kelanjutannya, dalam World Conference DRR di Sendai Jepang tahun 2015 dihasilkanlah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Untuk itu BNPB mengadakan sosialisasi dan lokakarya Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

B. Tujuan

1. Menyampaikan pengetahuan tentang kerangka kerja sekolah/madrasah aman bencana;
2. Menyebarkanluaskan informasi tentang penerapan sekolah/madrasah aman bencana (SMAB) melalui program Direktorat PRB-BNPB;
3. Mendapatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dan komisi legislatif yang relevan dalam rangka menindaklanjuti penerapan SMAB yang bersumber dari APBD dan pihak swasta setempat.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penyusunan Juknis ini meliputi mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan lokakarya penerapan sekolah aman dari bencana di dalam ruangan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif dan tugas kelompok serta di luar ruangan melalui kampanye media (pemasangan baliho).

D. Tahapan Penyelenggaraan

1. Persiapan
2. Pembekalan Fasilitator
3. Pelaksanaan di daerah
4. Monitoring dan Evaluasi

BAB II

PELAKSANAAN

A. Lokakarya Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

1. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan mekanisme paparan dan diskusi menggunakan teknik fasilitasi partisipatori.

2. Materi

Materi Lokakarya Sekolah/madrasah Aman meliputi :

- a. Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
- b. Profil Risiko Bencana Daerah
- c. Kerangka Kerja Sekolah Aman yang Komprehensif
- d. Pilar 1 : Fasilitas Sekolah Aman;
- e. Pilar 2 : Manajemen Bencana di Sekolah;
- f. Pilar 3: Pendidikan untuk Pengurangan risiko Bencana
- g. Partisipasi dan Perlindungan Anak

3. Narasumber dan Peserta

Narasumber berasal dari BPBD, Fasilitator , Kementerian/Lembaga terkait, dan Konsorsium Pendidikan Kebencanaan

Peserta sebanyak 60-75 orang meliputi:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| a. Legislatif | 2 orang |
| b. Staf Sekretaris daerah | 1 orang |
| c. Bappeda | 2 orang |
| d. Dinas pendidikan dan Kebudayaan | 5 orang |
| e. UPTD Pendidikan | 2 orang |

f. BPBD	6 orang
g. Guru dan Kepala Sekolah	30 orang
h. Kementrian Agama	5 orang
i. Dinas PU Cipta Karya	2 orang
j. Dinas Kesehatan	2 orang
k. PMI	5 orang
l. Pramuka	5 orang
m. Perwakilan Dunia Usaha	3 orang
n. Media	5 orang

4. Agenda Kegiatan

Agenda pelaksanaan Lokakarya Sekolah/Madrasah Aman Bencana adalah sebagai berikut:

a. Agenda hari-1

Waktu	Materi/Kegiatan	Indikator Capaian
Sesi-1	- Sambutan dan Pembukaan (BPBD) - Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana	- Terlaksananya pembukaan - Mengetahui Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakan Penerapan SMAB
Sesi-2	Profil Risiko Bencana Daerah Narasumber : Fasilitator	Mengetahui profil risiko daerah
Sesi-3	Kerangka Kerja SMAB Yang Komprehensif Narasumber : Fasilitator	Mengetahu Kerangka Kerja SMAB yang Komprehensif

b. Agenda hari-2

Waktu	Materi/Kegiatan	Indikator Capaian
Sesi-4	▪ Pilar 1 Fasilitas Sekolah Aman ▪ Pilar 2 Manajemen Bencana di Sekolah ▪ Pilar 3 Pendidikan untuk Pengurangan Risiko Bencana	▪ Terlaksananya pembukaan ▪ Mengetahui Pengurangan Risiko Bencana dan Kebijakan Penerapan SMAB
Sesi-5	Partisipasi dan Perlindungan Anak dalam SMAB Narasumber : Fasilitator	Mengetahui Partisipasi dan Perlindungan Anak dalam SMAB

5. Alat dan Bahan

- Bahan yang diperlukan adalah perbanyak dokumen materi;
- Alat yang diperlukan antara lain: LCD, Laptop/PC, printer, kamera, metaplan, spidol, flipchart, sound system, dll;
- Pembagian peran diantara fasilitator;
- Notulen berjumlah 2 orang berasal dari BPBD
- Teknik fasilitasi: partisipatori.

B. Sosialisasi Melalui Kampanye Media

Kampanye media untuk implementasi sekola/madrasah aman bencana yang dimaksud adalah pemasangan baliho dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditempatkan pada tempat – tempat umum yang strategis seperti:

- Bandar udara
 - Alun – alun kota
 - Pelabuhan
 - Terminal
 - Kantor Gubernur/Walikota/Bupati
 - Kantor BPBD dll
2. Desain dasar Baliho dapat mengikuti desain yang telah ditetapkan oleh BNPB atau menggunakan desain sendiri;
 3. Isi Baliho memuat kampanye sekolah/madrasah aman dari bencana;
 4. Baliho memuat Logo BNPB dan Logo BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Logo Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.
 5. Baliho dipasah pada lokasi strategis minimal 3 (tiga) Bulan.

Format Baliho



BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi bertujuan agar pelaksana kegiatan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan atau kemajuan kegiatan meliputi teknis, keuangan dan hambatan/ kendala yang dialami dari awal sampai akhir sehingga dapat dilakukan penilaian. Hasil pemantauan digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan tindak lanjut. Pemantauan dilakukan sejak proses administrasi, fisik sampai kegiatan terlaksana 100 %. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BNPB dan dapat melibatkan instansi atau stakeholder yang relevan.

Setelah pelaksanaan kegiatan BPBD harus menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun Penyusunan Laporan Kegiatan mengikuti format sebagai berikut:

JUDUL : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LOKAKARYA SOSIALISASI PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA

PENGANTAR (Kepala Pelaksana BPBD)

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II PELAKSANAAN

- 1.1 Sosialisasi Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

- ✓ Tempat dan Waktu
- ✓ Daftar Peserta (diktetik)
- ✓ Fasilitator/Narasumber dan Materi
- ✓ Agenda
- ✓ Hasil yang dicapai

1.2 Kampanye Media (Baliho)

BAB III REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Foto Kegiatan (sesuai tahapan)
- Video Dokumentasi
- Materi Sosialisasi Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana
- Foto Baliho

BAB IV

PENUTUP

Juknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan lokakarya dan sosialisasi penerapan sekolah/madrasah aman bencana yang merupakan Kegiatan Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah. Hal –hal yang belum diatur dalam juknis ini maka dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.



BNPB